



EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KERTAK HANYAR

Noor Khaliza Utami¹, Ergina Faralita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : noorkhaliza.utami17@gmail.com¹, ergienafaralita@gmail.com²

Received 12-01-2026 | Revised form 15-02-2026 | Accepted 11-03-2026

Abstract

The presence of street vendors (PKL) in Kertak Hanyar District, Banjar Regency, has long been an important socio-economic phenomenon for the community, providing employment and a source of income. However, the activities of street vendors, who utilize sidewalks, road shoulders, and public facilities, often cause problems such as congestion, disruption to public spaces, a decline in environmental aesthetics, and disorder. The Banjar Regency Government has actually enacted Regional Regulation No. 13 of 2001 concerning the Regulation and Guidance of Street Vendors as the legal basis for the regulation and supervision of street vendors. Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of the regulation's implementation and identify factors hindering its success. This research is an empirical legal study using a qualitative approach. Data were obtained through interviews with the Banjar Regency Regional People's Representative Council (DPRD), the Civil Service Police Unit (Satpol PP), street vendors, and customers, as well as through field observations and documentation studies. The collected data were then analyzed descriptively and qualitatively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The research results show that Banjar Regency Regional Regulation Number 13 of 2001 is ineffective in regulating and guiding street vendors in Kertak Hanyar District. This is evident in the large number of street vendors still operating in prohibited areas, low vendor compliance with applicable regulations, and weak supervision and consistent enforcement by the local government. Furthermore, several inhibiting factors were identified, such as a lack of regulation dissemination, limited facilities and suitable relocation sites, vendors' economic considerations, and the existence of illegal levies that influence street vendor activity patterns. Therefore, evaluation and updating of the Regional Regulation are needed, as well as improved inter-agency coordination, ongoing development, and the provision of representative business facilities so that street vendor management can run more effectively.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulations, Agricultural Land Protection, Food Security.

Abstrak

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar telah lama menjadi fenomena sosial ekonomi yang penting bagi masyarakat, karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Namun demikian, aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum sering menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, gangguan terhadap fungsi ruang publik, penurunan estetika lingkungan, serta ketidaktertiban. Pemerintah Kabupaten Banjar sebenarnya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar hukum penataan dan pengawasan PKL. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan DPRD Kabupaten Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang kaki lima, dan pembeli, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13

Tahun 2001 tidak efektif dalam mengatur dan membina PKL di Kecamatan Kertak Hanyar. Hal ini tampak dari masih banyaknya PKL yang berjualan di area terlarang, rendahnya kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan konsistensi penindakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan sejumlah faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi peraturan, keterbatasan sarana dan lokasi relokasi yang layak, pertimbangan ekonomi pedagang, serta keberadaan pungutan liar yang memengaruhi pola aktivitas PKL. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan pembaruan terhadap Perda serta peningkatan koordinasi antarinstansi, pembinaan berkelanjutan, dan penyediaan fasilitas usaha yang representatif agar penataan PKL dapat berjalan lebih efektif. Kata kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pembinaan.

Kata kunci : Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pembinaan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal dan memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Keberadaan mereka menciptakan lapangan kerja dan menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat dengan modal yang relatif sedikit. Di berbagai daerah, pedagang kaki lima sering ditemukan di lokasi strategis seperti trotoar, pinggir jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Meskipun memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat, pedagang kaki lima seringkali menimbulkan berbagai masalah. Penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berjualan dapat mengganggu ketertiban umum, menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan mengurangi fungsi ruang publik. Situasi ini membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah untuk memastikan kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum dan perencanaan tata ruang kota.

Di Kabupaten Banjar, regulasi mengenai pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Kabupaten Banjar tentang Pengaturan dan Bimbingan Pedagang Kaki Lima. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur kegiatan pedagang kaki lima agar lebih tertib dan memberikan bimbingan kepada pedagang agar dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif.

Namun, dalam praktiknya, banyak pedagang kaki lima masih beroperasi di lokasi terlarang, khususnya di Kecamatan Kertak Hanyar. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penelitian ini

penting untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah dan faktor-faktor yang menghambat implementasinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana suatu peraturan mencapai tujuan yang dinyatakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keefektifan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor: hukum itu sendiri, petugas penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Jika faktor-faktor ini berfungsi dengan baik, penegakan hukum akan efektif.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal, yang beroperasi melalui fasilitas umum atau ruang publik. Menurut *Hans-Dieter Evers*, sektor informal seperti pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Pengaturan pedagang kaki lima dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan menata ruang publik. Di Kabupaten Banjar, pengaturan ini terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Kabupaten Banjar tentang Pengaturan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur lokasi perdagangan, kewajiban pedagang, serta bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana peraturan hukum diimplementasikan di masyarakat.

Lokasi penelitian adalah Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Subjek penelitian meliputi perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan riset hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Riset empiris digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana peraturan hukum diimplementasikan di masyarakat.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai Efektivitas Peraturan Daerah dan hambatan yang dihadapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. DPRD, (Satpol PP), pedagang kaki lima, dan konsumen yang berinteraksi dengan pedagang kaki lima di lokasi tersebut.

HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Bimbingan Pedagang Kaki Lima belum efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang masih beroperasi di trotoar dan pinggir jalan, yang seharusnya tidak digunakan untuk berdagang.

Pejabat pemerintah daerah, khususnya Satuan Ketertiban Umum (Satpol PP), telah melakukan upaya penegakan hukum. Namun, upaya penegakan hukum ini seringkali hanya bersifat sementara, karena pedagang seringkali kembali ke lokasi yang sama setelah penegakan hukum.

Ketidak Efektifan peraturan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegakan hukum, infrastruktur dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas peraturan tersebut, yaitu lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran pedagang mengenai peraturan yang berlaku, dan terbatasnya lokasi relokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, faktor ekonomi juga merupakan alasan utama mengapa pedagang terus beroperasi di lokasi strategis meskipun melanggar peraturan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah terkait pedagang kaki lima di Kabupaten Banjar masih memerlukan pengaturan dan upaya pembimbingan yang lebih optimal agar tujuan terciptanya ketertiban dan pemanfaatan ruang publik dapat tercapai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Bimbingan Pedagang Kaki Lima belum efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang masih beroperasi di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti trotoar dan bahu jalan, sehingga mengganggu ketertiban umum dan fungsi ruang publik.

Ketidakefektifan peraturan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya penegakan hukum oleh aparat pemerintah daerah, rendahnya kesadaran pedagang mengenai peraturan yang berlaku, dan terbatasnya fasilitas dan infrastruktur, seperti lokasi relokasi yang memadai. Lebih lanjut, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama pedagang untuk terus beroperasi di lokasi yang dianggap lebih strategis dan memiliki potensi pelanggan yang lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya untuk mengatur dan membimbing pedagang kaki lima melalui penyadaran masyarakat yang lebih intensif tentang peraturan, penyediaan lokasi perdagangan yang lebih strategis dan sesuai, serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan penggunaan ruang publik yang tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Hanum, F., S. Yana, dan P. Mauliza. *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2024.
- “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library).” Diakses 17 Juli 2025. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.
- Salim, H. S. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. 2013.
- INDRAWATI INDRAWATI dan Rholen Bayu Saputra. “Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan

- Senapelan).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 2 (2014).
- M.H, Dr Muhammad Chairul Huda, S. HI. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Octaviani, Sheila Lucky, dan Ardiana Yuli Puspitasari. “Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima.” *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 1 (2022): 130. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>.
- Oliveira, Vitor, dan Paulo Pinho. “Evaluation in urban planning: Advances and prospects.” *Journal of planning literature* 24, no. 4 (2010): 343–61.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.